

KERTAS REKOMENDASI
PELAKSANAAN PEMULIHAN DAN KOMPENSASI (JAMINAN SOSIAL DAN KOMPENSASI LAINNYA) BAGI KORBAN DAN SAKSI PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU :

DARI BANTUAN SOSIAL MENUJU REPARASI BERBASIS HAK YANG BERKEADILAN GENDER

Disampaikan oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Rapat Dengar Pendapat, Komisi XIII DPR RI

Jakarta, 2 April 2026

A. Pengantar

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga nasional HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998, diperkuat melalui Perpres No. 65 Tahun 2005 dan Perpres No. 8 Tahun 2024. Mandat Komnas Perempuan mencakup pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi perempuan, serta pemberian rekomendasi kepada Presiden, DPR, dan lembaga negara lain mengenai kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban negara. Dalam kerangka itu, Komnas Perempuan menjalankan fungsi pemantauan, pencarian fakta, pengkajian, advokasi hukum dan kebijakan, serta pendidikan publik, dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan menjamin bahwa pengalaman serta kebutuhan korban menjadi titik tolak utama analisis maupun rekomendasi.

Sejak awal pendiriannya, Komnas Perempuan konsisten mendokumentasikan pengalaman perempuan dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat: Tragedi 1965/1966, kekerasan di masa operasi militer di Aceh dan Papua, Tragedi Mei 1998, serta berbagai peristiwa konflik lain yang menempatkan perempuan sebagai korban langsung maupun tidak langsung. Pendokumentasian ini mencakup penggalian fakta, kajian pola dan dampak kekerasan, serta pemetaan kebutuhan pemulihan korban, dialog lintas generasi, yang diperkaya dengan konsultasi berkala dengan komunitas korban dan pendamping, termasuk pertemuan konsolidasi, Napak Reformasi, dan berbagai ruang dialog yang dipimpin sendiri oleh korban.

B. Situasi Perempuan Korban dan Tanggung Jawab Negara

Hasil pemantauan dan pendokumentasian Komnas Perempuan selama lebih dari dua dekade, yang dikembangkan melalui kerja lapangan, penggalian kesaksian, dan pemantauan kebijakan di berbagai wilayah, menemukan situasi yang secara konsisten berulang:

1. Kekerasan Berlapis yang Bukan Sekadar "Dampak Sampingan"

Perempuan dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tidak sekadar menjadi korban yang sama dengan laki-laki. Mereka menanggung kekerasan berlapis yang bersumber dari dan diperparah oleh relasi gender yang timpang:

- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyanderaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, termasuk penyiksaan seksual, seperti penelanjangan paksa dengan dalih mencari "tanda" ideologis pada tubuh perempuan (Tragedi 1965, Laporan Komnas Perempuan 2007).
- Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pemaksaan kawin yang dalam banyak kasus berpola sistematis, terorganisir, dan didalangi aparat negara. Dari 122 kesaksian korban 1965, terdapat 74 kasus perkosaan dan 21 kasus perbudakan seksual. Dari investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta Tragedi Mei 1998, 52 dari 85 kasus terverifikasi adalah perkosaan.
- Kekerasan berbasis gender ini bukan sekadar "dampak sampingan" konflik, juga dipakai secara sadar sebagai strategi untuk menghukum, mengendalikan, dan menakut-nakuti komunitas. Inilah yang membedakannya dari kekerasan biasa dan yang mewajibkan respons khusus dari negara.
- Kekerasan yang berlanjut di dalam rumah tangga karena korban disalahkan atas kekerasan seksual yang dialaminya, serta dampak turunan berupa menjadi ibu tunggal, kepala keluarga tanpa dukungan, dan kehilangan anggota keluarga yang tidak pernah dijelaskan nasibnya.

2. Stigma, Penyangkalan, dan Kekerasan yang Terus Berlanjut

Penyangkalan negara bukan hanya peristiwa masa lalu. Ia terus berlangsung dan menjadi kekerasan lanjutan bagi korban yang masih hidup:

- Narasi tentang peristiwa pelanggaran HAM berat sering dibuat sumir, dipelintir, atau dibungkam sehingga kebenaran tidak pernah sepenuhnya diakui.
- Penyangkalan, kebohongan, dan ujaran kebencian memperkuat stigma terhadap perempuan korban, mengakibatkan pengucilan sosial dan diskriminasi berkepanjangan.
- Banyak perempuan kehilangan sumber penghidupan dan anggota keluarga, anak, pasangan, orang tua, yang nasibnya tidak pernah dijelaskan secara tuntas.

3. Kemiskinan, Kesehatan Memburuk, dan Trauma yang Tak Tertangani

- Banyak perempuan korban kini berusia lanjut, hidup dalam kemiskinan dan kondisi kesehatan yang menurun, dengan akses terbatas pada jaminan sosial dan layanan kesehatan yang layak.
- Masih mengalami trauma psikologis dan gangguan kesehatan berkepanjangan yang memengaruhi relasi keluarga dan kehidupan sosial, tanpa dukungan psikososial yang berkelanjutan.

- Di sejumlah konteks kasus yang dipantau Komnas Perempuan, layanan pemulihan cenderung terputus-putus dan tidak didesain untuk menjawab kebutuhan perempuan korban sepanjang siklus hidupnya.

4. Kesenjangan antara Kerangka Hukum dan Realitas Pemulihan

Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup untuk menegaskan kewajiban reparasi negara:

- UUD 1945 Pasal 28I: hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
- UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 35 ayat (2): hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: hak ganti rugi dari negara, rehabilitasi, pendampingan, serta dukungan medis dan psikologis — termasuk bagi korban yang negaranya dianggap tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.
- Keppres No. 17/2022 (Tim PPHAM) dan Keppres No. 4/2023 (Tim PKPHAM): pengakuan resmi negara atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat.
- Instrumen internasional yang telah diratifikasi: ICCPR (UU No. 12/2005), Konvensi Anti Penyiksaan (UU No. 5/1998), CEDAW (UU No. 7/1984), dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak atas Pemulihan bagi Korban (UN Basic Principles, 2006).

Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan struktural yang dalam:

4.1. Program Ada, Reparasi Belum

Desain dan program bantuan ada dan sempat berjalan, namun lebih mendekati bantuan sosial prioritas ketimbang skema reparasi berbasis hak:

- Tidak ada instrumen hukum yang secara eksplisit menghubungkan pelanggaran negara dengan hak kompensasi korban tertentu.
- Hak kompensasi tidak dikodifikasi sebagai hak permanen yang melekat pada status korban pelanggaran HAM berat, melainkan bergantung pada prioritas anggaran dan kepemimpinan pemerintah.
- Program-program yang ada menyerupai paket bantuan sosial jangka pendek dan tindakan simbolik, tanpa kaitan tegas antara pelanggaran negara, tanggung jawab reparasi, dan pemulihan jangka panjang kehidupan korban.

4.2. Perempuan Korban Tersembunyi dan Terabaikan dalam Pendataan

Pendataan adalah pintu masuk pemulihan. Jika perempuan tidak terdata, mereka tidak akan menerima manfaat apapun:

- Pendataan awal berbasis pada pelanggaran yang "terlihat" penahanan, pembunuhan, penghilangan dan kerap tidak menangkap kekerasan seksual serta kerentanan spesifik perempuan.
- Pendataan lanjutan dilakukan melalui kanal formal dan kegiatan seremonial yang tidak menjangkau perempuan tersembunyi karena stigma, trauma, dan keterbatasan fisik.
- Prosedur pendataan tidak secara sistematis menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pencegahan trauma ulang bagi korban kekerasan seksual, padahal inilah kelompok yang paling perlu dilindungi.

4.3. Desain Bantuan Yang Sering Kurang Relevan bagi Perempuan

Bahkan ketika perempuan berhasil terdata, desain program kerap tidak menjawab kebutuhan mereka:

- Bantuan usaha berbasis lahan atau alat produksi tidak relevan bagi perempuan yang tidak memiliki akses tanah atau kapasitas fisik karena usia lanjut dan/atau disabilitas.
- Durasi bantuan pendek, sementara kebutuhan perempuan korban lansia adalah jaminan kesehatan dan penghidupan sepanjang sisa hidup mereka.
- Tidak ada diferensiasi khusus bagi perempuan kepala keluarga, korban kekerasan seksual, lansia, atau penyandang disabilitas.
- Syarat administratif seperti keharusan berstatus "miskin ekstrem" mendiskriminasi korban yang mungkin tidak masuk kategori kemiskinan formal, namun hidupnya tetap hancur akibat pelanggaran negara.

4.4. Mekanisme Yudisial Tidak Berjalan

Komnas Perempuan konsisten menegaskan: mekanisme non-yudisial harus berjalan paralel dengan, bukan sebagai pengganti, mekanisme yudisial. Impunitas yang terus berlanjut adalah juga kekerasan bagi korban.

C. Prinsip Remedi dan Makna Pemulihan

Komnas Perempuan menegaskan dua prinsip remedi yang harus menjadi landasan seluruh kebijakan pemulihan:

- Remedi tidak sekuensial/linier: pemulihan tidak harus menunggu selesainya proses yudisial atau mekanisme kebenaran. Kompensasi, kesehatan, dan jaminan sosial dapat dan perlu berjalan saat ini juga, bersamaan dengan proses kebenaran.
- Remedi dapat bertahap: pemulihan mengikuti kebutuhan korban sepanjang hidupnya, terutama saat mereka memasuki usia lanjut dan/atau mengalami disabilitas. Reparasi bukan peristiwa satu kali, melainkan tanggung jawab berkelanjutan.

Dalam perspektif ini, makna "pemulihan" berbeda secara fundamental dari "penerimaan bantuan". Merujuk pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak atas Pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat (UN Basic Principles, A/RES/60/147) yang telah menjadi standar

hukum internasional, reparasi yang penuh dan efektif mencakup lima dimensi yang saling menopang, dan semuanya relevan bagi perempuan korban di Indonesia:

- **Restitusi dan pemulihan martabat:** Upaya memulihkan, sejauh masih mungkin, kondisi kehidupan yang dirampas: kebebasan, pekerjaan, properti, identitas, kehidupan keluarga. Dan yang tidak bisa dikembalikan secara material pun tetap menuntut pengakuan resmi: pengakuan atas peristiwa dan bentuk kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan seksual yang selama ini disangkal, penghentian narasi kebohongan, dan pemulihan nama baik serta martabat korban dan keluarga mereka.
- **Kompensasi dan pemulihan sosial-ekonomi:** Ganti rugi yang terukur atas seluruh kerugian material dan moral: hilangnya mata pencaharian, hancurnya aset, hilangnya peluang hidup selama berpuluh tahun. Lebih dari itu: jaminan penghidupan yang dirancang sesuai kapasitas dan situasi nyata perempuan korban, termasuk mereka yang kini berusia lanjut, yang tidak bisa dipaksa mengikuti skema bantuan produktif yang tidak mungkin mereka jalani. Dan dukungan lintas generasi bagi anak dan cucu korban, karena dampak pelanggaran HAM melintas waktu dan reparasinya pun harus demikian.
- **Rehabilitasi:** layanan medis dan psikologis, bantuan hukum, dan layanan sosial yang berkelanjutan. Bukan satu kali kunjungan. Bukan program yang berakhir ketika anggaran habis. Bagi perempuan korban kekerasan seksual, rehabilitasi menuntut pendekatan yang spesifik yang tidak memaksa mereka membuktikan diri berulang kali, dan yang hadir sepanjang mereka membutuhkan.
- **Satisfaksi:** dimensi pemulihan yang paling sering diabaikan, namun bagi perempuan korban justru seringkali paling mendesak: penghentian pelanggaran yang masih berlangsung, pengungkapan kebenaran, pencarian orang hilang dan pengembalian jenazah, permintaan maaf resmi dari negara, sanksi terhadap pelaku, serta memorialisasi. Inilah dimensi yang menyentuh martabat yang menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah nyata, bahwa korban tidak gila, bahwa mereka tidak perlu lagi berjuang sendirian melawan penyangkalan.
- **Jaminan ketidakberulangan:** reformasi struktural yang memastikan pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi yang meliputi kontrol sipil atas aparat keamanan, penguatan independensi peradilan, perlindungan bagi pembela HAM dan pendamping korban, serta pendidikan HAM. Bagi perempuan korban, jaminan ini adalah warisan yang mereka perjuangkan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk anak cucu mereka.

D. Pelaksanaan Mandat Komnas Perempuan

D.1. Advokasi Pemenuhan Hak Korban

Komnas Perempuan menyambut baik Keppres No. 17/2022 (Tim PPHAM) dan Keppres No. 4/2023 (Tim PKPHAM) sebagai pengakuan, baik langsung dan tidak langsung, oleh negara atas terjadinya peristiwa kekerasan dalam tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu, sekaligus pengakuan bahwa korbannya hingga kini masih terabaikan hak-haknya. Komnas Perempuan menegaskan bahwa upaya penyelesaian non-yudisial merupakan langkah yang tidak menggantikan upaya yudisial, dan harus dipahami sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan

korban atas layanan dasar: administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan sosial.

Rekomendasi agar PKPHAM memberikan perhatian khusus pada persoalan perempuan dan memperkuat kerja kelompok perempuan dalam komunitas korban telah disampaikan Komnas Perempuan dalam berbagai kesempatan, antara lain: pertemuan dengan PKPHAM pada 12 Juli 2023, dan pertemuan dengan Menkopolkam selaku Ketua Pengarah PKPHAM pada 13 Oktober dan 1 November 2023.

Komnas Perempuan juga berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan Komnas HAM, LPSK, serta jejaring masyarakat sipil dan komunitas korban untuk memastikan suara mereka menjadi bagian dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program, dan bahwa mekanisme pelaksanaan di masing-masing institusi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan:

- Hingga akhir 2023, pelaksanaan kedua kebijakan baru menjangkau sebagian kecil korban di wilayah tertentu, karena pelaksana program sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, padahal belum semua pemerintah daerah memiliki perspektif dan kapasitas untuk menjangkau pemulihan korban pelanggaran masa lalu.
- Belum ada langkah jaminan perlindungan bagi korban yang memahami kebutuhan spesifik perempuan, sebagaimana disampaikan oleh komunitas korban Tragedi Mei 1998 dan peristiwa 1965.
- Masih muncul gugatan terkait partisipasi komunitas korban dan kepemimpinan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sebagaimana tampak dalam kegiatan kick-off PPHAM pada Juni 2023 dan peresmian Memorial Living Park di Rumoh Geudong pada Juli 2025.
- Hingga awal 2026, kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan spesifik dan dampaknya masih belum menjadi bagian utuh dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan, hampir di setiap konteks kasus, baik terhadap korban maupun saksi korban dan pendamping.

D.2. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan jejaring masyarakat sipil, komunitas korban, dan pendamping merupakan bagian dari prinsip kerja Komnas Perempuan. Forum-forum konsolidasi diselenggarakan sebagai ruang kampanye untuk mendorong tanggung jawab negara, peringatan peristiwa seperti Tragedi Mei 1998, dan memorialisasi — semuanya dilakukan bersama komunitas korban dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Ruang-ruang konsolidasi ini bukan hanya saling menguatkan antara korban dan pendamping, tetapi juga menjadi akar kerja advokasi jangka panjang. Lebih dari itu, dari dalam ruang-ruang ini lahir kepemimpinan perempuan yang berakar dari pengalaman sebagai korban dan penyintas — kepemimpinan inilah yang Komnas Perempuan dorong sebagai agenda pemulihan yang lebih transformatif. Ruang-ruang ini tidak hanya tumbuh atas inisiasi Komnas

Perempuan; di tingkat komunitas korban dan pendamping, ia terus berkembang secara mandiri melalui seni dan budaya.

D.3. Dukungan atas Inisiatif Lokal Pemulihan Korban

Beberapa pemerintah daerah telah menginisiasi ruang pemulihan korban yang layak direplikasi dengan catatan tambahan:

- DKI Jakarta: sejak 2012, Komnas Perempuan bersama jejaring korban dan pendamping mengembangkan Konsep Napak Reformasi menelusuri lokasi-lokasi peristiwa Tragedi Mei 1998 dan Memorialisasi Jarum Mei (2015) di TPU Pondok Ranggon. Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan berupa bantuan sosial, pembebasan retribusi makam korban Mei 1998, dan dukungan peringatan reguler.
- Kota Palu, Sulawesi Tengah: Konsep Napak Reformasi diadopsi untuk peristiwa 1965/1966. Pemerintah Kota Palu menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan menindaklanjutinya dengan sejumlah program sosial sebagai bentuk dukungan bagi korban dan keluarganya.
- Aceh: KKR Aceh mendorong pemerintah Aceh untuk reparasi korban pelanggaran HAM berat yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Pada 2010-2011, mekanisme diyat sebagai bentuk dukungan pemulihan mendapat banyak kritikan karena tidak sesuai prinsip penanganan korban diyat atau ganti rugi hanya sebagian dari rangkaian pemulihan yang dibutuhkan, bukan satu-satunya jalan penyelesaian.

Terhadap seluruh inisiatif ini, Komnas Perempuan hadir bukan sekadar memberi tepuk tangan. Dukungan disampaikan langsung dan tertulis, seraya memastikan bahwa setiap proses penanganan, terutama terhadap korban kekerasan seksual, benar-benar merujuk pada situasi nyata korban, dampak yang mereka tanggung, dan kebutuhan spesifik yang tidak bisa disamaratakan.

F. Rekomendasi Kepada Komisi XIII DPR RI

Berangkat dari mandat, temuan lebih dari dua dekade pemantauan, dan pengalaman advokasi Komnas Perempuan, kami merumuskan rekomendasi berikut:

Rekomendasi 1: Tegaskan Pemulihan sebagai Kewajiban Reparasi Negara, Bukan Sekadar Bantuan Sosial

- a. Pastikan bahwa kebijakan kompensasi, bantuan sosial, dan jaminan sosial bagi korban pelanggaran HAM berat dikonstruksi secara eksplisit sebagai bagian dari kewajiban reparasi negara berdasarkan UUD 1945, UU No. 26/2000 Pasal 35 ayat (2), UU No. 31/2014, dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, bukan sebagai turunan program perlindungan sosial umum.

- b. Dorong penyusunan kerangka hukum turunan (peraturan pemerintah atau peraturan presiden) yang mengakui status "korban pelanggaran HAM berat" sebagai kategori prioritas tersendiri dalam kebijakan jaminan sosial dan kesehatan nasional, dengan ketentuan khusus mengenai perempuan korban, lansia, dan penyandang disabilitas.
- c. Tegaskan bahwa pemulihan non-yudisial tidak menggantikan mekanisme yudisial; DPR perlu mendorong secara aktif keduanya berjalan paralel untuk memutus impunitas dan memenuhi hak atas kebenaran dan keadilan.

Rekomendasi 2: Bangun Sistem Pendataan Korban yang Aman, Terpilah, dan Berkeadilan Gender

- d. Dorong pemerintah untuk membangun sistem data nasional korban yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, bentuk kekerasan yang dialami (termasuk kekerasan seksual secara spesifik), status disabilitas, dan lokasi, disertai protokol perlindungan data ketat dan prosedur pencegahan trauma ulang.
- e. Wajibkan pelibatan komunitas korban dan organisasi pendamping, terutama organisasi perempuan korban, dalam seluruh siklus pendataan: perencanaan instrumen, pelaksanaan, verifikasi, dan pembaruan berkala. Komunitas korban adalah aktor utama, bukan objek pendataan.
- f. Tetapkan standar nasional: identifikasi perempuan korban kekerasan seksual hanya boleh dilakukan melalui mekanisme aman dan rahasia, dengan petugas terlatih perspektif trauma, dan dengan jaminan dukungan psikososial yang tersedia sejak proses pendataan dimulai.
- g. Pastikan skema pendataan menjangkau perempuan yang "tersembunyi" yaitu mereka yang tidak hadir dalam forum resmi karena stigma, ketakutan, keterbatasan fisik, atau kendala geografis, melalui pendekatan berbasis komunitas dan kultural dan konteks lainnya.

Rekomendasi 3: Desain Ulang Skema Kompensasi agar Relevan dan Bermartabat bagi Perempuan Korban

- h. Tinjau kembali paket "jaminan prioritas" agar berfungsi sebagai reparasi: instrumen pemberian kompensasi harus eksplisit menyebutkan keterkaitan antara status pelanggaran dan hak korban, bukan sekadar penyaluran program sosial.
- i. Tetapkan standar minimal durasi dan besaran jaminan sosial khusus bagi korban pelanggaran HAM berat, dengan klausul khusus untuk perempuan lansia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat dijangkau program bantuan produktif.
- j. Kembangkan komponen pemulihan yang relevan dengan situasi nyata perempuan korban: jaminan kesehatan seumur hidup (termasuk kesehatan reproduksi dan jiwa),

dukungan perawatan jangka panjang, bantuan penghidupan untuk perempuan kepala keluarga tunggal, dan beasiswa lintas generasi sebagai reparasi transformatif.

- k. Hapus syarat administratif yang mendiskriminasi korban, termasuk keharusan berstatus "miskin ekstrem". Status sebagai korban pelanggaran HAM berat adalah dasar prioritas bukan turunan dari kategori kemiskinan umum.
- l. Pastikan bahwa komponen bantuan produktif (usaha, pelatihan, alat) tersedia dalam bentuk yang dapat diakses oleh perempuan, termasuk yang tidak memiliki lahan, tidak mampu kerja berat karena usia atau disabilitas, atau berada di wilayah terpencil.

Rekomendasi 4: Arus Utamakan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Seluruh Program Pemulihan

- m. Mendorong kementerian dan lembaga pelaksana PKPHAM untuk memasukkan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender sebagai isu utama, bukan catatan pinggir, dalam seluruh pedoman pendataan, layanan, dan evaluasi program pemulihan.
- n. Memastikan kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM berat diakui secara resmi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dicatat dalam ringkasan eksekutif Tim PPHAM, dikuatkan oleh hukum pidana internasional, dan diperkuat dengan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- o. Menyediakan mekanisme keluhan dan evaluasi program yang dapat diakses oleh perempuan korban kekerasan seksual, keluarga korban, dan pendamping dengan jaminan perlindungan dari intimidasi, stigma, dan penyangkalan berulang.
- p. Mengembangkan layanan kesehatan jiwa jangka panjang yang spesifik untuk perempuan korban kekerasan seksual dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu yang berbeda secara pendekatan dari layanan psikologis umum, dan memastikan korban tidak memberikan kesaksian berulang.

Rekomendasi 5: Jamin Partisipasi Substantif Korban dan Kepemimpinan Perempuan

- q. Institusikan mekanisme dengar pendapat berkala di DPR RI dengan komunitas korban terutama perempuan penyintas, organisasi perempuan korban, dan pendamping, sebagai bagian integral dari fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi pemulihan.
- r. Syaratkan pelibatan bermakna perempuan korban dan pemimpin komunitas dalam badan/forum pengarah program pemulihan di tingkat nasional dan daerah, bukan sekadar sebagai peserta undangan seremonial.

- s. Akui dan dukung secara resmi inisiatif-inisiatif pemulihan berbasis komunitas yang telah berjalan selama puluhan tahun: Napak Reformasi, memorialisasi, komunitas penyintas seperti Komunitas Dialita dan komunitas korban Mei 1998, sebagai bagian dari reparasi simbolik dan sosial yang tidak tergantikan.
- t. Dorong lahirnya kepemimpinan perempuan dari dalam komunitas korban sebagai agenda pemulihan yang transformatif bukan sebagai "penerima manfaat" program, tetapi sebagai pemimpin yang membentuk arah pemulihan itu sendiri.

Rekomendasi 6: Perkuat Kapasitas Pemerintah Daerah dengan Standar Minimal Nasional

- u. Alokasikan dukungan anggaran dan teknis bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pemulihan korban dengan standar minimal nasional berperspektif gender dan keadilan korban, mengingat kapasitas dan perspektif pemerintah daerah saat ini sangat bervariasi.
- v. Dorong replikasi praktik baik dari DKI Jakarta, Palu, dan Aceh, seraya memberikan perbaikan terhadap aspek-aspek yang mereduksi pemulihan menjadi ganti rugi material semata, atau mengulang pendekatan yang tidak melibatkan komunitas korban secara bermakna.
- w. Pastikan program PKPHAM bersifat lintas periode kepemimpinan nasional, DPR perlu mendorong komitmen dan alokasi anggaran yang berkelanjutan, tidak bergantung pada kesediaan satu pemerintahan saja.

Rekomendasi 7: Lindungi Korban, Saksi, dan Perempuan Pembela HAM dari Penyangkalan dan Kekerasan Lanjutan

- x. Pastikan koordinasi antara LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kemenkumham untuk perlindungan saksi-korban, perempuan pendamping, dan Perempuan Pembela HAM yang bekerja pada isu pelanggaran HAM berat — termasuk dukungan psikososial dan bantuan hukum yang dapat diakses secara mudah dan tepat.
- y. Perkuat KKR Aceh dan Dorong pengesahan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkeadilan gender sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pengungkapan kebenaran menyeluruh sekaligus menjamin perlindungan korban.

Rekomendasi 8: Pastikan Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan PKPHAM

- z. Laporan hasil kerja PKPHAM dipublikasikan secara terbuka, mudah diakses, dan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan jenis kekerasan, sehingga korban, masyarakat sipil, dan DPR dapat menilai secara konkret sejauh mana pemulihan berjalan dan di mana celah-celahnya.
- aa. Alokasikan anggaran secara khusus dan terukur untuk program pemulihan korban pelanggaran HAM berat, termasuk komponen yang secara eksplisit menyoar perempuan korban.

G. Penutup: Perempuan Korban Tidak Boleh Menghilang untuk Ketiga kalinya

Perempuan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia telah menghilang dua kali: **pertama**, saat negara merampas keamanan, martabat, dan masa depan mereka; **kedua**, saat program-program pemulihan yang datang puluhan tahun terlambat tidak dirancang untuk menemukan dan memulihkan mereka.

Kini, ketika usia dan kondisi kesehatan mereka semakin lansia, kita berdiri di persimpangan: apakah negara akan membiarkan perempuan-perempuan ini menghilang untuk ketiga kalinya, dalam sunyi, tanpa pengakuan, tanpa pemulihan, tanpa nama yang disebut?

Komnas Perempuan meyakini bahwa DPR RI, melalui fungsi legislasi dan pengawasannya, memiliki kekuatan untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Rekomendasi ini bukan sekadar aspirasi, ini adalah terjemahan dari kewajiban hukum yang menunggu *political will* untuk diwujudkan.

Kami menyerahkan kertas masukan ini kepada Komisi XIII DPR RI dengan harapan penuh, dan siap untuk berdiskusi lebih lanjut.

Sumber Rujukan Utama

1. Komnas Perempuan, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Jakarta, 2007.
2. Komnas Perempuan, *Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus: Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya. Saatnya Meneguhkan Rasa Aman*, Jakarta, 2008.
3. Komnas Perempuan, *Stop Sudah!: Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM (1963–2009)*, Jakarta, 2010.
4. Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap tentang Pernyataan Presiden RI atas 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Jakarta, 15 Januari 2023.
5. Komnas Perempuan, *Siaran Pers: Penting Integrasikan Perspektif Korban Berkeadilan Gender dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, Jakarta, 2023.
6. Komnas Perempuan, *Siaran Pers Peringatan 26 Tahun Reformasi: Pelanggaran HAM Masa Lalu di Persimpangan Jalan*, Jakarta, Mei 2024.

7. Komnas Perempuan, Keterangan Ahli dalam Persidangan PTUN Jakarta Timur atas Perkara Gugatan terhadap Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai Tragedi Mei 1998, Februari 2026.
8. Komnas Perempuan, Laporan Independen Lembaga HAM Nasional: Hak Atas Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, diserahkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Kesehatan, Jakarta, 24 Maret 2017.
9. AJAR (Asia Justice and Rights), Comparative Research on Gender & Reparations in South-East Asia: Case Study Aceh, Indonesia, Maret 2023.
10. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan No. 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat, Jakarta, 2021.
11. PBB, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law (UN Basic Principles), A/RES/60/147, 2006.
12. ICTJ (International Center for Transitional Justice), Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto, 2011.